



KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR: 06/PP.04.1-PU/1104/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS di dalamnya dengan ini, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 05/PP.04.1-PU/1104/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024, jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mengalami perubahan berdasarkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 05/PP.04.1-PU/1104/2022 Tanggal 18 Desember 2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.

4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui:
 - a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember 2022 pukul 16.00 Wib; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda, Belang Bebangka,
Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah
Kontak : 1. 0822 7402 9986 (Susi Yantika)
2. 0822 7333 9575 (Desi)
3. 0813 6276 3982 (Sunatun)
4. 0812 6963 4926 (Supriyadi)
5. 0852 7773 2735 (Sutama)
6. 0821 3857 0128 (Rahmat)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Takengon, 22 Desember 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

